

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN BANK
SAMPAH
DI KOTA PEKANBARU PADA TAHUN 2021**

Oleh : Devara Amelia Fadjri

Pembimbing: Adlin, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Garbage is one of the problems experienced by almost all countries in the world. According to data from the National Waste Management Information System (SIPSN), the waste generation in 2021 in Indonesia will reach 30,881,803.15 Tons. Waste management can run effectively and efficiently if there is good cooperation from the government, society and the private sector. The waste bank exists as a form of collaboration between the government and the private sector to create a strategy for implementing 3R in waste management in Pekanbaru City. This research aims to find out the practice of collaborative governance in the management of waste banks in Pekanbaru City in 2021.

Based on the results of this study, it was concluded that the implementation of a waste bank in Pekanbaru City in 2021 was welcomed by all actors and had a positive impact on waste management in Pekanbaru City. The Garbage Bank also generates profits seen from the large number of people participating in it. But in achieving innovation is less effective. This happens because of a lack of trust between stakeholders, lack of information sharing and coordination which causes innovation to not run effectively, and a lack of facilities and infrastructure needed in implementing a waste bank.

Keywords: Collaborative Governance, Waste Bank Management

PENDAHULUAN

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang dialami hampir seluruh Negara di dunia. Setiap tahunnya, dapat dipastikan volume sampah akan selalu bertambah seiring dengan pola konsumerisme masyarakat yang semakin meningkat. Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), capaian timbulan sampah pada tahun 2021 di

Indonesia mencapai 30,881,803.15 Ton. (SIPSN, 2021). Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengatasi permasalahan sampah telah membentuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Sasaran Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru dan

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Dalam menunjang kelancaran pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru menunjuk dan melimpahkan tugas tersebut pada Bidang Pengelolaan Sampah, sehingga permasalahan sampah dapat tertangani secara proporsional, efisien, efektif dan ramah lingkungan.

Pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif dan efisien apabila terdapat kerjasama yang baik dari pemerintah, masyarakat serta pihak lainnya. Kerja sama antara pemerintah serta pihak lain bisa dilihat dalam *collaborative governance*. Sebelum membahas lebih dalam lagi terkait *collaborative governance*, perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai *governance*. Menurut Chema (syaffiie, 2020), *governance* merupakan suatu sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan dimana urusan-urusan ekonomi, sosial, politik dikelola melalui interaksi masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta (syaffiie, 2016). Oleh karena itu, institusi dari *governance* meliputi tiga domain yaitu *state* (negara atau pemerintah), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha) dan *society* (masyarakat) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal yang memonopoli penyelenggaraan pemerintah, melainkan memerlukan aktor lain karena keterbatasan kemampuan pemerintah. Swasta dengan dukungan finansialnya harus mampu membantu pemerintah dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Swasta dalam hal ini tidak diperbolehkan untuk mengurus kepentingannya sendiri yakni hanya semata-mata mencari keuntungan pribadi.

Kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu hal yang dibutuhkan dalam praktik pemerintahan sekarang ini. Ada berbagai alasan yang melatar belakangi adanya kolaborasi tiap lembaga atau institusi. Kolaborasi menghubungkan para *stakeholder* untuk saling bekerja sama memikirkan solusi atas permasalahan yang kompleks. Menurut Wanna (islamy H, 2018), kolaborasi berarti bekerja bersama atau bekerja sama dengan pihak lain. Artinya para aktor individu, kelompok, organisasi, atau institusi bekerja sama dalam suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan bersama. Keterlibatan sektor publik (pemerintah), swasta, dan masyarakat dapat membuat kinerja sektor publik menjadi lebih efektif dan efisien. Kerja sama antar pemangku kepentingan didalam *collaborative governance* melibatkan sektor publik (pemerintah), swasta, dan masyarakat yang dapat disebut juga sebagai kolaborasi.

Collaborative governance dapat terlihat dari segi kebutuhan institusi untuk menjalin sebuah kemitraan. Hal tersebut disebabkan karena adanya keterbatasan dalam membuat program institusi. Selain itu, kolaborasi juga timbul karena adanya kendala pembiayaan yang disediakan sehingga dengan dilakukannya kolaborasi, secara tidak langsung lembaga lain yang berpartisipasi dalam kolaborasi akan membantu penyelesaian kendala

yang dihadapi seperti kendala keterbatasan anggaran. Kolaborasi juga bisa disebut sebagai aspek pengembangan ilmu pemerintahan, apalagi dengan munculnya konsep pemerintahan yang mensyaratkan adanya partisipasi di sektor pemerintahan, sektor non-pemerintah, serta masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kolaborasi bisa menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan masalah publik yang begitu kompleks, solusi untuk gagalnya pelaksanaan kebijakan, efisiensi pembiayaan, serta bisa mengerahkan kepentingan politik masing-masing pihak dan mengurangi konflik antara pihak berkepentingan yang biasanya susah untuk dihilangkan (Irawan, 2017). Oleh sebab itu, dilakukannya kolaborasi bukan lain sebagai adanya saling ketergantungan dari tiap institusi.

Bank sampah merupakan salah satu bentuk kolaborasi antara pemerintah dengan sektor swasta untuk menciptakan strategi dalam penerapan 3R dalam pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat. Bank sampah sendiri sebenarnya terbentuk atas perhatian masyarakat terhadap permasalahan sampah yang ada serta menjadi pendukung program pemerintah dalam menangani permasalahan sampah di tiap-tiap daerah. Menurut Rozak (Astaria & Heruman, 2016) bank sampah adalah bank tempat menabung sampah dalam arti yang sebenarnya, nasabah menabungkan sampah mereka di bank sampah tersebut. Bank sampah hadir sebagai solusi dari banyaknya sampah yang tidak terkelola di Tempat Pembuangan

Akhir (TPA) yang volumenya sudah melebihi kapasitas yang ada.

Bentuk konkrit dari kegiatan Bank Sampah sendiri yaitu masyarakat menabung di bank sampah dalam bentuk sampah yang sudah dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Masyarakat yang menabung di Bank Sampah juga mendapatkan sejenis buku tabungan yang digunakan sebagai pencatatan hasil tabungan yang disetorkan dan tertera nilai rupiah dari sampah yang sudah mereka tabung, penarikan hasil tabungan di bank sampah dapat ditarik dalam bentuk Rupiah (uang). Sampah yang mereka terima terdiri dari beberapa yaitu diantaranya adalah tutup botol/oli/jerigen/galon, galon, cd/dvd/mp3, gelas mineral, botol mineral, kuningan, tembaga asli, hvs, koran/buku kls, kardus, kertas rema/campur, aluminium kaleng, botol kaca, tempat telur, kertas semen, karah-karah, paralon, buku, kaleng keras, karah keras (inpex), besi, barang-barang elektronik (dispenser, setrika, tv, dll), mesin air, plastik kemasan, goni, seng serta minyak jelantah yang akan ditimbang dan dijual sesuai dengan harga yang telah ditentukan.

Menurut data yang diperoleh dari website resmi SIPSAN, terdapat beberapa Bank Sampah Induk di Kota Pekanbaru yang tercatat pada tahun 2021, diantaranya adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Bank sampah induk di Kota Pekanbaru pada tahun 2021

NAMA BANK SAMPAH	JUMLAH SAMPAH MASUK (Ton/Tahun)
Bank Sampah Induk Bukit Hijau Berlian	24
Bank Sampah Induk Berlian Labuai	18
Bank Sampah Induk Dalang Collection	12
Bank Sampah Tuan Di Bangarna	18
Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus	6

Sumber: Website resmi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional

Mengacu kepada hal tersebut, dalam rangka mengatasi permasalahan sampah, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru menerapkan prinsip 3R dalam melakukan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru sejak tahun 2012 hingga saat ini. Penerapan prinsip 3R ini kemudian diintegrasikan melalui Bank Sampah. DLHK Kota Pekanbaru disini berperan dalam menyediakan tempat pelaksanaan Bank Sampah Hijau Lestari Terus dan banyak dari karyawan di Bank Sampah Hijau Lestari Terus merupakan karyawan dari DLHK. DLHK Kota Pekanbaru bekerja sama dengan masyarakat, PT. PJB PLTU Tenayan serta salah satu hotel di Kota Pekanbaru yaitu Furaya Hotel dalam pengembangan pengelolaan sampah yaitu membentuk Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta ini membantu pemerintah terutama

dalam hal manajemen dan anggaran. Untuk mengakses informasi secara online mengenai Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus, masyarakat bisa melihatnya melalui akun instagram resmi Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus, yaitu @bsihlt yang sudah mulai beroperasi sejak tahun 2021.

Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus resmi beroperasi, Selasa 14 September 2021, yang berlokasi di areal Workshop DLHK Kota Pekanbaru. Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus sendiri merupakan salah satu Bank Sampah terbesar karna Bank Sampah ini merupakan Bank Sampah yang berada dibawah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus juga dikelola langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Berdasarkan data observasi awal yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan beberapa fenomena yang menjadikan penulis tertarik dalam mengambil penelitian dengan judul penelitian : “Collaborative Governance dalam Pengelolaan Bank Sampah Di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2021”.

KERANGKA TEORI

Collaborative Governance

Penelitian ini menggunakan pendapat serta teori dari Ansell & Gash yang mana makna dari *collaborative governance* menurutnya dirasa hadir sebagai jawaban terhadap gagalnya penerapan kebijakan serta anggaran yang tinggi dan munculnya politisasi terhadap peraturan/regulasi. Oleh karena itu, kolaborasi diharapkan mampu mengerahkan pihak yang

memiliki kepentingan (Islamy H, 2018). Kolaborasi juga dirasa sebagai pemecahan masalah terhadap penerapan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu lembaga karena keterbatasan kemampuan dan mengatasi besarnya biaya program.

Terdapat 4 hal yang membentuk collaborative governance, meliputi kolaborasi untuk produktivitas, kolaborasi untuk informasi, kolaborasi untuk legitimasi dan kolaborasi untuk sumber daya. Ansell dan Gash berpendapat bahwa dalam kolaborasi terdapat tahap-tahap serta komponen-komponen yang membentuk siklus dan mempengaruhi satu sama lain yaitu:

1. Dialog antar-muka (*face to face dialogue*)

Dialog antar-muka sebagai bentuk komunikasi menjadi hal yang penting dalam kolaborasi, karena adanya proses pembentukan konsensus. Komunikasi langsung (*face to face*) merupakan upaya untuk mengurangi stereotipe (yaitu persepsi aktor yang memandang adanya sisi buruk aktor lain) dan meningkatkan rasa hormat antar aktor. Dengan adanya komunikasi langsung, para aktor yang terlibat dalam kolaborasi menjadi lebih objektif dalam berinteraksi.

2. Membangun kepercayaan (*trust building*)

Membangun kepercayaan merupakan syarat yang diperlukan untuk membangun kolaborasi yang solid. Membangun kepercayaan memerlukan waktu yang tidak singkat, hal

ini karena dalam kolaborasi diperlukan komunikasi yang intensif (terus menerus) dan penyesuaian terhadap kondisi saat ini dari munculnya kembali konflik masa lalu (*prehistory antagonism*).

3. Komitmen pada proses kolaborasi (*commitment to the process*)

Komitmen merupakan komponen yang sangat penting dalam proses kolaborasi. Komitmen berkaitan erat dengan motivasi asli para aktor dalam kolaborasi. Komitmen dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni (1) *mutual recognition* yaitu berkaitan dengan pengakuan bersama; (2) *joint appreciation* yakni apresiasi bersama para aktor; (3) kepercayaan antar aktor; (4) *ownership the process* (rasa memiliki pada proses), hal ini berkaitan dengan pengaruh setiap aktor dalam pengambilan keputusan namun memiliki dilema, karena adanya kompleksitas dalam kolaborasi; (5) *interdependence* yakni saling ketergantungan antar aktor. Perbedaan kapasitas yang dimiliki para aktor memunculkan rasa ketergantungan yang dapat menumbuhkan dan memperkuat komitmen.

4. Pemahaman bersama (*shared understanding*)

Pemahaman bersama merupakan hal yang penting dalam mencapai tujuan bersama. Pemahaman bersama dapat diartikan sebagai *common mission*

(misi umum), *common purpose* (tujuan umum), *common objectives* (obyektivitas umum), dan *shared vision* (visi bersama). Pemahaman yang dimaksud adalah penyatuan pemikiran dan persamaan tujuan, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahpahaman antar aktor.

5. Dampak sementara (*intermediate outcomes*)

Dampak sementara menghasilkan *feedback*. Umpan balik yang diharapkan adalah umpan balik yang positif, yang disebut “small-wins” (kemenangan kecil). Menurut beberapa pendapat ahli lain seperti Donahue dan Zeckhauser (Desi Safitri & Zainal Abidin, 2021) berpendapat bahwa *Collaborative Governance* merupakan kondisi yang mana pemerintah untuk memenuhi tujuan public melalui kolaborasi antar organisasi maupun individu. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Holzer et al., (Amelinda, 2020) yang menyatakan bahwa *collaborative governance* adalah kondisi ketika pemerintah dan swasta berupaya mencapai suatu tujuan bersama untuk masyarakat.

Pedoman Pengelolaan Sampah

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, menyebutkan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan

berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Ruang lingkup pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik, dengan tujuan pengelolaan sampah yang diselenggarakan sebagai berikut:

1. Mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih
2. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah di daerah
4. Menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai tambah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, menyebutkan bahwa rencana pengurangan dan penanganan sampah sekurang-kurangnya memuat:

1. Target pengurangan sampah
2. Target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA
3. Pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat
4. Kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat
5. Rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

Pengurangan sampah menurut Permendagri Nomor 33 Tahun 2010 dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut.

1. Pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha
2. Fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan permasalahan yang hendak diteliti.

HASIL PENELITIAN

***Collaborative Governance* dalam pengelolaan Bank Sampah di Kota Pekanbaru pada tahun 2021**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan Model *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash (Ansell & Gash, 2008). Ansell dan Gash berpendapat bahwa dalam kolaborasi terdapat tahap-tahap serta komponen-komponen yang mengukur keberhasilan dari kolaborasi dan membentuk siklus serta mempengaruhi satu sama lain yaitu dialog antar-muka (*face to face dialogue*), membangun kepercayaan (*trust building*), komitmen pada proses kolaborasi (*commitment to the process*), pemahaman bersama

(*shared understanding*), dan dampak sementara (*intermediate outcomes*).

Dialog antar-muka sebagai bentuk komunikasi menjadi hal yang penting dalam kolaborasi, karena adanya proses pembentukan konsesus. Komunikasi langsung (*face to face*) merupakan upaya untuk mengurangi stereotipe (yaitu persepsi aktor yang memandang adanya sisi buruk aktor lain) dan meningkatkan rasa hormat antar aktor. Dengan adanya komunikasi langsung, para aktor yang terlibat dalam kolaborasi menjadi lebih objektif dalam berinteraksi. Berdasarkan beberapa pendapat oleh sektor pemerintah, swasta dan masyarakat maka dapat disimpulkan bahwa tahapan *Collaborative Governance* yang pertama yaitu dialog antar-muka (*face to face dialogue*) dalam *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Bank Sampah di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2021 berjalan sebagaimana mestinya. Mengingat bahwa dialog antar-muka merupakan bentuk komunikasi yang menjadi hal penting dalam kolaborasi. Komunikasi langsung (*face to face*) merupakan upaya untuk mengurangi stereotipe (yaitu persepsi aktor yang memandang adanya sisi buruk aktor lain) dan meningkatkan rasa hormat antar aktor.

Membangun kepercayaan merupakan syarat yang diperlukan untuk membangun kolaborasi yang solid. Membangun kepercayaan memerlukan waktu yang tidak singkat, hal ini karena dalam kolaborasi diperlukan komunikasi yang intensif (terusmenerus) dan penyesuaian terhadap kondisi saat ini dari munculnya kembali konflik masa lalu (*prehistory antagonism*). Pembuat kebijakan atau stakeholders

harus mengalokasikan waktu untuk melakukan remedial pembangunan kepercayaan secara efektif. Apabila tidak, maka kolaborasi tidak seharusnya dilakukan. Berdasarkan beberapa pendapat diatas oleh sektor pemerintah, swasta dan masyarakat maka dapat disimpulkan bahwa tahapan Collaborative Governance yang kedua yaitu membangun kepercayaan (*trust building*) dalam Collaborative Governance dalam Pengelolaan Bank Sampah di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2021 belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Mengingat bahwa membangun kepercayaan memerlukan waktu yang tidak singkat, hal ini karena dalam kolaborasi diperlukan komunikasi yang intensif (terus menerus) dan penyesuaian terhadap kondisi saat ini. Dikarenakan program bank sampah ini tergolong baru, maka pembangunan kepercayaan belum berjalan secara efektif. Dapat dilihat bahwa masyarakat masih *trust issues* kepada pemerintah mengenai harga sampah yang dikeluarkan oleh bank sampah. Namun antara Pemko, PJB PLTU dan Bank Sampah Hijau Lestari Terus sendiri telah membangun kepercayaan antar sesama demi mendukung agar program ini dapat berjalan dengan baik.

Komitmen merupakan komponen yang sangat penting dalam proses kolaborasi. Komitmen berkaitan erat dengan motivasi asli para aktor dalam kolaborasi. Perbedaan kapasitas yang dimiliki para aktor memunculkan rasa ketergantungan yang dapat menumbuhkan dan memperkuat komitmen. Dalam Collaborative Governance dalam pengelolaan bank sampah di Kota Pekanbaru,

komitmen terhadap proses kolaborasi tentunya diperlukan bagi semua pihak yang ikut dalam kolaborasi. Berdasarkan beberapa pendapat diatas oleh DLHK, Bank Sampah Hijau Lestari Terus, Kelurahan Tangkerang Labuai dan masyarakat aktif bank sampah maka dapat disimpulkan bahwa tahapan Collaborative Governance yang ketiga yaitu komitmen pada proses kolaborasi (*commitment to the process*) dalam Collaborative Governance dalam Pengelolaan Bank Sampah di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2021 berjalan sebagaimana mestinya. Perbedaan kapasitas yang dimiliki para aktor memunculkan rasa ketergantungan yang dapat menumbuhkan dan memperkuat komitmen. Maka dari itu seluruh pihak yang berkolaborasi saling bergantung dan berkomitmen dengan adanya kegiatan bank sampah ini.

Pemahaman bersama merupakan hal yang penting dalam mencapai tujuan bersama. Pemahaman bersama dapat diartikan sebagai common mission (misi umum), common purpose (tujuan umum), common objectives (obyektivitas umum), dan shared vision (visi bersama). Pemahaman yang dimaksud adalah penyatuan pemikiran dan persamaan tujuan, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahpahaman antar aktor. Maka dapat diartikan bahwa dalam Collaborative Governance dalam pengelolaan bank sampah di Kota Pekanbaru, seluruh actor yang ada semestinya memiliki visi misi serta tujuan yang sama, yang bersifat obyektif. Berdasarkan beberapa pendapat diatas oleh Manajer Bank Sampah Hijau Lestari Terus, Staff DLHK, Staff PJB PLTU dan masyarakat aktif bank sampah maka

dapat disimpulkan bahwa tahapan Collaborative Governance yang keempat yaitu pemahaman bersama (*shared understanding*) dalam Collaborative Governance dalam Pengelolaan Bank Sampah di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2021 tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ini karena salah satu pihak yang berkolaborasi memiliki tujuan yang bersifat subyektif, yakni tujuan untuk diri sendiri, yang sebenarnya melenceng dari tahapan pelaksanaan kolaborasi yaitu pemahaman bersama. Karna adanya tujuan yang berbeda dari salah satu pihak yang berkolaborasi, akan berdampak pada proses kolaborasi nantinya.

Dampak sementara terjadi selama proses kolaborasi, oleh karena itu ada kata “sementara” di dalamnya. Dampak sementara menghasilkan feedback. Feedback tersebut akan meningkatkan harapan masing-masing aktor dalam kolaborasi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan komitmen. Berdasarkan beberapa pendapat diatas oleh Manajer Bank Sampah Hijau Lestari Terus, Staff DLHK, Staff PJB PLTU, Pegawai kantor bank sampah, Pegawai gudang bank sampah dan masyarakat aktif bank sampah maka dapat disimpulkan bahwa tahapan Collaborative Governance yang kelima yaitu dampak sementara (*intermediate outcomes*) dalam Collaborative Governance dalam Pengelolaan Bank Sampah di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2021 berjalan sebagaimana mestinya. Ini karena seluruh pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan bank sampah ini berkomitmen akan program bank sampah. Mereka yakin dan berharap program bank sampah dapat berjalan dengan menghasilkan dampak yang

baik tidak hanya sementara tetapi untuk seterusnya. Itu artinya tahapan kelima dari Collaborative Governance dalam pengelolaan bank sampah di Kota Pekanbaru berjalan dengan lancar.

Berdasarkan dampak sementara dari pelaksanaan bank sampah ini, setidaknya telah memenuhi segala aspek tujuan pengelolaan sampah mmenurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, menyebutkan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah, dengan tujuan pengelolaan sampah yang diselenggarakan sebagai berikut:

1. Mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih. Dapat dilihat bahwa dengan adanya bank sampah, tonasi sampah yang ada dapat diminimalisir, terutama di Kota Pekanbaru. Bank sampah membantu pengelolaan sampah dengan baik sehingga dapat dibilang menjadi salah satu metode pengelolaan sampah yang cukup berhasil.
2. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Dapat dilihat dengan adanya bank sampah, lingkungan tidak lagi tercemar oleh sampah hingga ke lingkungan serta jalan raya karena seluruh aktor yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan bank sampah menjadi peka dan peduli terhadap lingkungan sekitar.
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah di

daerah. Dapat dilihat bahwa masyarakat dan beberapa aktor lain turut serta melaksanakan kegiatan bank sampah.

4. Menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai tambah. Dapat dilihat bahwa mayoritas dari masyarakat yang ikut dalam kegiatan bank sampah merasakan dampak yang positif terutama terkait ekonomi mereka dimana mereka bisa mendapatkan uang tambahan dari kegiatan penjualan sampah ke bank sampah yang ada.

Faktor Pendukung dan Penghambat Collaborative Governance dalam Pengelolaan Bank Sampah di Kota Pekanbaru pada tahun 2021

Dalam pelaksanaan program bank sampah tentunya terdapat beberapa faktor yang nantinya akan mempengaruhi kinerja dari program tersebut. Salah satunya yaitu faktor pendukung, yaitu diantaranya adalah sumber daya, komitmen yang kuat serta otoritas yang ada.

Kemudian terdapat faktor penghambat. Faktor penghambat bisa membuat kegiatan yang sudah dilakukan tidak bisa berjalan dengan baik. Faktor penghambat kolaborasi antara lain sarana dan prasarana, keterbatasan informasi, dan kurangnya kepercayaan.

PENUTUP Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai *Collaborative Governance* dalam pengelolaan bank sampah di Kota

Pekanbaru pada tahun 2021 dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya adalah sebagai berikut.

Collaborative Governance pada pelaksanaan pengelolaan bank sampah di Kota Pekanbaru pada tahun 2021 dalam penelitian ini mengacu pada pelaksanaan bank sampah di Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus Kota Pekanbaru. Adapun aktor yang berperan diantaranya yaitu Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, PT. PJB PLTU Tenayan, Bank Sampah Induk Hijau Lestari Terus, Hotel Furaya Pekanbaru dan masyarakat yang aktif dalam kegiatan bank sampah.

Menurut Ansell dan Gash (Ansell & Gash, 2008). Ansell dan Gash berpendapat bahwa dalam kolaborasi terdapat tahap-tahap serta komponen-komponen yang mengukur keberhasilan dari kolaborasi dan membentuk siklus serta mempengaruhi satu sama lain yaitu dialog antar-muka (*face to face dialogue*) yang sudah berjalan sebagaimana mestinya dilihat dari komunikasi antar stakeholder yang telah terjalin, membangun kepercayaan (*trust building*) belum berjalan secara efektif, dapat dilihat bahwa masyarakat masih *trust issues* kepada pemerintah mengenai harga sampah yang dikeluarkan oleh bank sampah, komitmen pada proses kolaborasi (*commitment to the process*) terlihat seluruh pihak yang berkolaborasi saling bergantung dan berkomitmen dengan adanya kegiatan bank sampah ini, pemahaman bersama (*shared understanding*) tidak berjalan sebagaimana mestinya karena salah satu pihak yang berkolaborasi

memiliki tujuan yang bersifat subyektif, yakni tujuan untuk diri sendiri, dan dampak sementara (*intermediate outcomes*) seluruh pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan bank sampah ini berkomitmen akan program bank sampah dan mereka yakin dan berharap program bank sampah dapat berjalan dengan menghasilkan dampak yang baik tidak hanya sementara tetapi untuk seterusnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi dalam pengelolaan bank sampah di Kota Pekanbaru diantaranya faktor pendukung yaitu sumber daya yang memadai, adanya otoritas atau kewenangan, komitmen yang kuat. Sedangkan faktor penghambat yaitu kurangnya sarana dan prasarana, keterbatasan informasi, serta kurangnya kepercayaan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka berikut ini dikemukakan saran atau masukan bagi stakeholder agar kolaborasi yang dilakukan lebih efektif:

1. Pemerintah maupun swasta yang terkait dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Hijau Lestari Terus sebaiknya setiap tahun melakukan survey data peningkatan dan penurunan jumlah nasabah bank sampah.
2. Pemerintah selain memberikan program inovasi pengelolaan sampah, sebaiknya juga memberikan fasilitas yang memadai dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang Bank Sampah.
3. Harusnya ada kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakat agar pelaksanaan bank sampah berjalan dengan lebih efektif lagi.
4. Harusnya pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat lebih cepat agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak yang mengakibatkan tidak berjalan dengan efektifnya Bank Sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlin. (2013). *Metode Penelitian Sosial*. Pekanbaru : Alaf Riau
- Asteria, D., & Heruman, H. (2016). Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Tasikmalaya. *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, 23(1), 136-141
- Chotimah, H., C., Iswardhana, M., R., & Rizky, L. (2021). Model *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Sampah Plastik Laut Guna Mewujudkan Ketahanan Lingkungan Maritim di Kepulauan Seribu. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(3), 348-376
- Habibah, E., N. (2021). *Collaborative Governance: Konsep & Praktik Dalam Pengelolaan Bank Sampah*. Magelang : Pustaka Rumah Cinta
- Handoko, T., Syofian, & Tinov, M., Y., T. (2018). *Collaborative Governance* Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Oleh Aktivitas

- Industri Pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak di Kota Pekanbaru. *Jurnal Administrative Reform*, 6(3), 102-109
- Harmana, D., Wargadinata, E., L., & Nurdin, I. (2021). Pengelolaan Sampah Berbasis *Collaborative Governance* Di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. *Visioner*, 13(2), 247-259
- Hidayanti, D. R., & Efendi, D. (2020). Praktik Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 2(1), 34-40
- Indrawati. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Refika Aditama
- Irawan, D. (2017). Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 5(3), 1-11
- Islamy H, L., O., S. (2018). Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta : Deepublish Pekanbaru.go.id
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Sasaran Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- Pratama, J., N. (2018). Tata Kelola Sampah Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Bank Sampah Di Kota Pekanbaru Tahun 2016). *JOM Fisip*, 5(1) 1-15
- PTPJB.com
- Purwadi, Y., A. (2017). Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Tentang Forum Masyarakat Peduli Sampah). *JOM Fisip*, 4(2) 1-14
- Safitri, S., D., Afifuddin, & Abidin, A., Z. (2021). *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Sampah (Studi Pada Bank Sampah Sejahtera Desa Kalimo'ok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep). *Jurnal Respon Publik*, 15(5), 52-57
- Sipsn.menlhk.go.id. (2020). "Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah". (Online). Sipsn.menlhk.go.id. "<https://sipsn.menlhk.go.id/si>

- [psn](#)". Diakses pada 1 Desember 2021
- Supriatna, J. (2021). *Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Suryani, S., A. (2014). Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang). *Aspirasi*, 5(1), 71-83
- Syafiie, I., K. (2016). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Syafiie, I., K. (2020). *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung : Pustaka Reka Cipta
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup